



Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin, dan Akibat Hukumnya, Menurut KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974

Nabila Hilmy Khairunnisa Hasibuan¹, Salwa Khairina Azzahra², Vivian Alyssa Chandra³, Nadiatul Maghfirah⁴, Shafa Zhafira Khalid⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: nabilahilmyk@gmail.com, salwakhairina05@gmail.com, vivianalyssachandra@gmail.com,
nadiatulmaghfirah82@gmail.com, shafazhafirakhalid@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received: 2025-05-11 Revised: 2025-05-20 Published: 2025-05-28	Dalam dinamika kehidupan bernegara, Indonesia, Negara Hukum, memandang supremasi hukum sebagai cita-cita bersama. Dalam situasi ini, setiap orang berhak menikah dan mempertahankan pernikahan yang sah untuk memiliki anak. Anak-anak yang lahir di luar nikah dikenal seperti itu karena tidak semua anak adalah hasil dari orang tua yang bercerai. Penelitian ini berupaya mengkaji peraturan KUHPerdata tentang anak yang belum menikah, hukum adat, dan keabsahan akta kelahiran anak yang belum menikah. Pendekatan konseptual dan metodologi penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan kemudian dikenai analisis metodis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa awig-awig, baik tertulis maupun tidak tertulis, digunakan untuk mengatur anak-anak di luar nikah karena berfungsi sebagai panduan bagi desa adat dalam mengelola pemerintahan mereka. Akta Notaris, Akta Kelahiran, Akta yang dibuat oleh petugas pencatatan sipil, atau bahkan akta nikah itu sendiri mungkin mengatakan bahwa anak tersebut lahir di luar nikah. Karena berfungsi sebagai bukti pengakuan negara atas kewarganegaraan dan kedudukan sipil anak, akta kelahiran sangat penting bagi anak tersebut.
Kata kunci: <i>Otoritas Hukum, Anak yang Belum Menikah, Akta Kelahiran.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sah, dengan hukum yang berlaku menjadi landasan kegiatan sehari-hari untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dengan benar di masyarakat. Hukum yang merupakan norma sosial harus diikuti oleh semua orang agar masyarakat aman, damai, dan tertib. Manusia, sebagai subjek hukum, berhak untuk berkembang biak melalui pernikahan (Fuady, 2014), yang merupakan tujuan untuk memiliki anak. Publik memandang suami dan istri memiliki status yang lebih tinggi ketika mereka memiliki anak sebagai hasil dari pernikahan mereka. Anak berfungsi sebagai dasar keturunan dan sebagai bukti pernikahan. Perkawinan yang sah didefinisikan sebagai perkawinan yang sesuai dengan aturan negara dan agama dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menciptakan keluarga dan melanjutkan keturunan. Agar dapat digunakan sebagai bukti tertulis yang sah dan otentik, pendaftaran perkawinan merupakan persyaratan administratif yang berusaha menjamin kejelasan

dan menjadi bukti bahwa perkawinan telah disempurnakan bagi pihak-pihak yang terlibat, keluarga pengantin, pihak ketiga, dan masyarakat (Sujana, 2011). Ini juga menghentikan kegiatan ilegal lainnya. Menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, anak memiliki hak tertentu karena merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 (poin d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, anak yang lahir di luar nikah juga menunjukkan adanya kepastian hukum mengenai kepemilikan dokumen (Heri et al., 2020).

Memberikan hak dasar kepada anak-anak hak sipil melalui pencatatan kelahiran adalah salah satu inisiatif yang dilakukan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas pribadi dan status kewarganegaraan, menyoroti

pentingnya akta kelahiran. Namun, tidak semua anak berasal dari persatuan yang diakui secara hukum. Di banyak masyarakat, adalah umum bagi anak-anak untuk lahir di luar nikah, yang mengarah ke berbagai status anak. Dalam hal ini, anak tidak memiliki hubungan sipil dengan ayah kandungnya dan keluarganya, tetapi ibu dan keluarga ibunya memiliki hubungan sipil dengan. Hal ini juga berlaku untuk akta kelahiran yang dibuat untuk anak-anak yang lahir di luar nikah, di mana nama ayah dihilangkan dan hanya nama ibu yang dicetak (Youdhea & Kumoro, 2017; Elita et al., 2019). Seorang ibu dengan inisial A melahirkan seorang anak dari perselingkuhan di luar nikah, tetapi kekasihnya yang konon adalah ayahnya tidak mau menerima tanggung jawab. Ini adalah contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Badung.

Ada sedikit variasi dalam prosedur untuk mendapatkan akta kelahiran untuk anak-anak yang lahir di luar nikah atau dari pernikahan belui, menurut penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Syarat dan tata cara pencatatan sipil dan kependudukan dituangkan dalam Pasal 52 Ayat Perpres Nomor 25 Tahun 2008 (Rahmawati et al., 2021). Proses penerbitan akta kelahiran untuk pada dasarnya sama dengan akta kelahiran umum; namun, terlepas dari kenyataan bahwa anak tersebut telah menjalani pengakuan atau legalisasi, akta kelahiran untuk hanya memuat nama ibu dan menghilangkan nama ayah (Sari & Adillah, 2020). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa semua anak, baik lahir secara sah maupun tidak, berhak mendapatkan akta kelahiran yang berfungsi sebagai identifikasi dirinya, menurut Rosalina (2020). Warga Negara Indonesia harus memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam Pasal 33 Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mendaftarkan kelahiran anaknya. Berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji kekuatan hukum akta kelahiran anak yang belum menikah serta peraturan yang mengatur anak yang belum menikah berdasarkan KUH Perdata dan hukum adat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini untuk menemukan aturan hukum baru, prinsip hukum, dan pendapat ahli hukum (doktrin), penelitian hukum normative

yang menggunakan pendekatan konseptual untuk mempelajari masalah hukum menganalisis literatur berdasarkan materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Pandangan dan konsep ilmiah, khususnya di bidang hukum, berfungsi sebagai landasan argumen yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum saat ini. Undang-undang, aturan, dan surat-surat resmi dengan ketentuan hukum adalah contoh barang hukum utama yang digunakan. Dokumen atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum utama, seperti buku, makalah, jurnal, dan temuan studi sebelumnya, dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Publikasi hukum yang menawarkan petunjuk dan klarifikasi untuk materi hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, disebut sebagai materi hukum tersier. Teknik untuk merekam dan mendokumentasikan digunakan untuk mengumpulkan materi hukum, yang kemudian dikenai analisis metodis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KUH Perdata (UU No. 1 Tahun 1974) dan Peraturan Berbasis Hukum Adat Tentang Anak Yang Lahir Sebelum Menikah

Menurut Pasal 280 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa ketika diakui, terbentuk hubungan perdata antara anak dengan ayah kandung atau ibunya, pengaturan sesuai dengan KUHPerdata dan Hukum Adat dalam hukum warisan KUHPerdata mengizinkan anak tersebut untuk memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya jika kedua orang tua kandungnya mengakui anak tersebut (Prodjohamidjojo & Safioedin, 1982). Meskipun demikian, sesuai dengan Pasal 283 KUH Perdata, anak yang lahir sebagai akibat perzinahan atau penodaan darah tidak akan dianggap tidak sah. Hubungan seksual pranikah antara pria dan wanita yang tidak menghasilkan pernikahan dan di mana salah satu atau keduanya sudah menikah dengan orang lain dikenal sebagai perzinahan.

Pasal 272 KUH Perdata, bagaimanapun, menyatakan bahwa seorang anak secara hukum diakui sebagai anak sah dari kedua orang tua jika kedua orang tua mengakui anak tersebut dan menikah. Kedua orang tua kandung rela membuat pengakuan itu. Kedua orang tua kandung rela membuat pengakuan itu. Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.

46/VIII/2010, tes DNA sebagai metode ilmiah dapat digunakan sebagai bukti dalam hubungan sipil antara ayah dengan jika ayah tidak secara sukarela mengakui anak tersebut. Ini akan memungkinkan bukti hukum hubungan darah dengan seorang pria sebagai ayah.

Sebaliknya, awig-awig, atau norma adat, mengacu pada pengaturan anak di luar nikah sesuai dengan hukum adat. Semua desa adat Bali mengikuti adat istiadat tertulis atau tidak tertulis ini. Diketahui dalam Hukum Adat bahwa ada perkawinan dengan simbol keris, yang dikenal dalam istilah adat Bali sebagai Nganten Keris (perkawinan dengan keris), jika KUH Perdata dan UU Perkawinan melegalkan perkawinan anak di luar nikah melalui pengakuan, pengesahan, dan pembuktian melalui tes DNA sebagai penentu hubungan darah antara ayah dan anak di luar nikah. Ketika raja menikahi orang biasa di kerajaan kuno, pernikahan menggunakan simbol keris pertama kali dilakukan.

Pernikahan dengan keris dilakukan sebagai simbol kehadiran raja di rumah tangga pengantin wanita dalam rangka menjaga kewibawaan raja di mata rakyat dan menghindari kelahiran anak tanpa status yang jelas (anak bebinjat atau anak astra/keturunan haram). Selain mengakui dan menerima calon pengantin wanita dan anak yang dikandung oleh masyarakat adat sebagai kewajiban keluarga Purusa, pernikahan dengan simbol keris berfungsi sebagai semacam pertanggungjawaban atas kehamilan calon pengantin. Di bawah arahan seorang Sulinggih atau pendeta agama, keris digunakan sebagai pengganti pengantin pria (purusa) yang menghadiri upacara pernikahan. Pernikahan ini dilakukan untuk mengatasi kebingungan keluarga Purusa mengenai kehamilan calon pengantin.

Seorang anak yang lahir atau dibesarkan dalam ikatan perkawinan akan dianggap memiliki suami sebagai ayahnya, menurut Pasal 250 KUH Perdata. Menurut Pasal 272, jika ibu dan ayah telah mengakui secara sah anak, baik sebelum pernikahan atau melalui pengakuan dalam akta nikah, maka perkawinan yang dilakukan oleh orang tua setelah kelahiran anak akan mengakui, kecuali yang lahir melalui perzinahan. Menurut Pasal 280, seorang dapat menjalin hubungan baik dengan orang tuanya dengan mengaku. Akta

kelahiran anak, akta nikah orang tua, atau akta otentik yang dibuat khusus untuk anak adalah tiga metode yang diakui oleh KUH Perdata untuk mengakui anak yang lahir di luar nikah.

1. Pengakuan KUH Perdata Atas Hak dan Status Anak Yang Belum Menikah Untuk Warisan
 - a. Ahli Waris Kelompok I Anak Luar Nikah: Yang diakui akan berhak atas sepertiga dari warisan jika ahli waris meninggal, meninggalkan pasangan yang masih hidup dan/atau anak yang sah. Menerima bagian berdasarkan perhitungan dan dihitung sebagai anak sah dalam distribusi warisan.
 - b. Pembagian Untuk Anak Di Luar Nikah dengan Ahli Waris Kelompok II dan III: Keturunan tidak sah akan menerima setengah dari harta warisan ketika mereka mewarisi bersama ahli waris kelompok II atau III jika ahli waris tidak meninggalkan suami atau istri yang masih hidup dan tidak ada keturunan yang sah.
 - c. Anak Luar Nikah dengan Ahli Waris Kelompok IV: Jika anak-anak yang belum menikah mewarisi dengan ahli waris dari kelas yang lebih tinggi, seperti paman, bibi, atau sepupu, mereka akan mendapatkan porsi yang lebih besar. Tiga perempat dari warisan dalam hal ini diberikan kepada.
 - d. Jika Dia Menjadi Ahli Waris Tunggal, Bagian Anak Yang Lahir: Yang diakui akan menerima seluruh properti jika ahli waris hanya meninggalkan dan tidak ada ahli waris dari kelompok I hingga IV.
- Meskipun secara hukum dianggap seperti itu, jika orang tua mereka mengakuinya, mereka masih berhak atas sebagian dari warisan. Anak-anak perzinahan atau inses tidak memiliki kontak sipil dengan ayah kandung mereka karena orang tua mereka tidak diizinkan untuk mengaku, tetapi anak-anak dari pasangan yang belum menikah berhak atas makanan atau tunjangan dari orang tua mereka.

Penting untuk dicatat bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan tersebut mengubah pasal itu menjadi anak luar kawin yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan ayahnya, juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, dengan syarat dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang sah. Oleh karena itu, yang diakui akan memiliki lebih banyak hak untuk mewarisi dari kedua orang tuanya.

2. Bagian Mutlak Warisan Untuk Anak yang Belum Menikah (Diperbolehkan)

Setelah membicarakan hal ini, dapat dikatakan bahwa salah satu cara perbedaan dan tidak sah satu sama lain adalah dalam jumlah warisan yang dapat diterima masing-masing dari orang tua mereka. menerima jumlah yang sama dari kekayaan orang tua mereka, sedangkan hanya menerima porsi yang lebih kecil. Ahli waris lain yang berbagi warisan dengan berdampak pada berapa banyak yang mereka terima. Oleh karena itu, perlu ditentukan kelompok ahli waris mana yang bersama anak atau siapa yang mewarisi dengannya untuk menentukan berapa banyak bagian yang diterima. Akan menerima tiga perempat ($\frac{3}{4}$) dari warisan jika ahli waris tidak meninggalkan suami atau istri atau keturunan, melainkan keluarga sedarah di garis atas, seperti saudara kandung dan saudara perempuan atau keturunannya. Dinyatakan secara berbeda, kesimpulan berikut dapat ditarik tentang bagian di luar nikah:

- a. 1/3 jika mereka adalah anak sah, mereka akan menerima sepertiga dari warisan jika mereka mewarisi bersama ahli waris kelas satu.
- b. Setengah dari warisan, jika ahli waris kedua dan ketiga diwarisi bersama.
- c. Jika mereka mewarisi kelompok IV bersama-sama, mereka akan menerima $\frac{3}{4}$ dari warisann.
- d. Jika adalah individu tunggal, seluruh bagian adalah haknya sendiri karena bagian yang diperolehnya adalah bagian dari kelompok.

Menurut jumlah ahli waris haram, bagian tersebut akan dibagi menjadi dua jika ada dua keturunan haram, sama di antara mereka sendiri jika ada tiga, dan seterusnya. KUH Perdata menyatakan bahwa harus menerima bagiannya terlebih dahulu, dan kemudian sisa warisan dibagikan kepada ahli waris yang sah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Yang Mewarisi Harta Peninggalan Anak Luar Kawin

Apa yang terjadi jika akhirnya menjadi ahli waris tercantum dalam penjelasan di atas. Selain itu, topik pengaturan warisan untuk anak-anak yang belum menikah yang telah meninggal akan dibahas. Warisannya akan dibagikan sama dengan warisan lainnya jika meninggal dan meninggalkan suami atau istri atau keturunan yang paling lama hidup. Ini menunjukkan bahwa keturunan sah dan pasangan yang masih hidup adalah orang-orang yang berhak mewarisi anak tersebut. Namun, orang tua yang telah menerimanya memiliki hak untuk menerima warisan jika tidak meninggalkan suami atau istri atau anak-anak. Jika kedua orang tua mengakuinya, mereka akan membagi harta secara merata (Pasal 870 KUHPerdata). Ibu akan menerima semua warisan dari anak haramnya yang diakui jika hanya ibu yang mengakuinya, atau ayah akan menerima semua warisan jika hanya ayah yang mengakuinya. Dalam hal terdapat atau keturunan ahli waris, Pasal 863 KUH Perdata akan mengatur warisannya.

Menurut Pasal 871 KUHPerdata, jika kedua orang tua telah meninggal dunia sebelum meninggal dunia tanpa meninggalkan suami atau istri atau anak, setiap harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua akan dikembalikan kepada ayah ahli waris atau keturunan sah ibu. Hal ini juga berlaku untuk hak ahli waris untuk memulihkan barang-barang yang dijual dengan uang yang tidak dibayarkan.

Pasal 849 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa asal barang tidak relevan, dikecualikan dari klausul ini dalam Pasal 871. Akibatnya, Pasal 871 KUHPerdata tidak dapat diterapkan lebih luas. Properti yang diterima sebagai hadiah atau yang diperoleh melalui penjualan produk dan dibayar dengan hasil penjualan bukanlah keturunan sah dari orang tua. Bertentangan dengan aturan yang telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 871 ayat 1 KUH Perdata, dalam hal ini, "saudara kandung" mengacu pada orang tua ahli waris. Kerabat terdekat dari ayah atau ibu yang telah mengakui anak tersebut, tidak termasuk negara, akan mewarisi warisan jika ia meninggal tanpa meninggalkan anak, suami atau istri, ayah, ibu, atau saudara laki-laki atau

perempuan yang sah. Harta benda akan dilindungi oleh kedua orang tua jika mereka telah mengakui anak tersebut.

Menurut Pasal 873 ayat 2 KUHPerdata, kedua pihak yang mewarisi warisan akan membaginya secara merata dalam hal ini, dengan setengahnya ke pihak ibu dan setengahnya ke pihak ayah kerabat sedarah terdekat. Aturan standar yang mengatur warisan diikuti dalam divisi ini. Misalnya, ketika A, yang telah diterima sebagai asli, meninggal dunia, ahli waris kerabat sedarah terdekat ibu, D dan E, dan kerabat sedarah terdekat dari pihak ayah, B dan C, ditinggalkan. Dalam hal ini, A diakui sebagai mereka oleh ibu dan ayah. Berapa banyak dari masing-masing saham ahli waris ini adalah pertanyaannya. Warisan dibagi rata antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata Pasal 873 ayat 2. Dalam hal ini, ayah menerima 1/2 dari bagian, yang kemudian dibagi menjadi 1/4 untuk masing-masing ahli waris B dan C. Sebaliknya, bagian ibu dibagi setengahnya, atau seperempat untuk masing-masing anaknya, D dan E. Dalam hal ini, "keluarga terdekat" mengacu pada keluarga dekat ibu dan ayah yang mengetahui tersebut. Keluarga terdekat didefinisikan oleh undang-undang sebagai ahli waris orang tua pada saat kematian. Selain itu, dalam hal ini, juga benar bahwa anggota keluarga yang lebih dekat lebih diutamakan daripada hubungan darah yang lebih jauh.

B. Akta Kelahiran Anak Yang Belum Menikah Untuk Memiliki Kekuatan Hukum

Anak-anak dari pasangan yang tidak terdaftar atau menikah berurutan sering berjuang keras dengan identitas mereka. Status hukum anak mungkin berbeda tergantung pada yurisdiksi hukum tempat mereka lahir dan saat ini tinggal. Anak-anak dari pernikahan berantai mungkin tidak memiliki identitas hukum formal di beberapa yurisdiksi. Akibatnya, anak kehilangan akses ke catatan formal seperti akta kelahiran yang dikeluarkan pemerintah. Anak-anak mungkin merasa sulit untuk mendapatkan layanan penting seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan hak hukum lainnya tanpa dokumen identitas ini (Masitoh, 2019). Sering disebut sebagai "anak di luar nikah", identitas anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat adalah masalah yang rumit dengan

konsekuensi sosial, hukum, dan emosional yang penting. Hak hukum mereka, termasuk warisan, kewarganegaraan, asuransi kesehatan, dan dukungan keuangan, terpengaruh karena anak tersebut biasanya tidak diakui sebagai anak sah dari kedua orang tua kandung. Meskipun demikian, ada undang-undang yang mengatur pembelaan hak-hak anak yang belum menikah.

Negara-negara tertentu memiliki proses untuk mengidentifikasi anak-anak yang lahir dari pernikahan berulang, seperti pengakuan anak, undang-undang yang mengidentifikasi ayah kandung, atau undang-undang hak warisan. Anak-anak yang tidak berdokumen dapat mengalami prasangka atau stigma sosial pada tingkat emosional dan sosial. Selain itu, mereka mungkin merasa ambigu tentang keluarga dan asal-usul mereka atau memiliki identitas yang kompleks.

Dalam situasi tertentu, orang tua atau anak dapat mencoba menyelesaikan masalah ini dengan meminta pengakuan resmi, modifikasi catatan perkawinan, atau perintah pengadilan yang menetapkan ayah kandung. Beberapa negara juga telah memodifikasi undang-undang mereka untuk memberikan perlindungan yang lebih besar kepada anak-anak yang belum menikah; Misalnya, mereka telah mempermudah untuk mengakui anak-anak atau memberikan hak serupa kepada.

Profesional hukum atau organisasi dengan keahlian dalam hukum keluarga dan keselamatan anak harus dikonsultasikan karena setiap negara memiliki undang-undang berbeda yang mengatur identifikasi anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat (Al Amruzi, 2021). Meskipun pernikahan yang tidak terdaftar kadang-kadang dapat mengakibatkan kesulitan psikologis bagi anak-anak, pernikahan berusaha untuk menghasilkan keturunan yang sah, menjadikan anak-anak bagian penting dari keluarga. Anak-anak yang lahir dari pernikahan berantai sering distigmatisasi di masyarakat, dan masalah tambahan yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak dan hubungan dengan ayah kandungnya juga muncul. Hak-hak anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak dipenuhi karena beberapa pihak, terutama pria, sering menolak keberadaan pernikahan yang tidak terdaftar tersebut.

Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mencantumkan dua kategori status anak yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan: keturunan tidak sah dan sah. Menurut Pasal 42, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dianggap asli. Akta kelahiran, yang merupakan bukti resmi asal usul anak, dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak yang sah. Dengan tidak adanya akta kelahiran, pengadilan dapat membuat keputusan setelah meninjau informasi yang relevan. Menurut Pasal 43, satu satunya hubungan sipil adalah dengan ibunya dan keluarganya, serta dengan ayah yang dapat diidentifikasi sebagai ayah kandungnya dengan menggunakan bukti ilmiah atau teknologi.

Anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan sipil dengan ibu dan keluarganya, serta dengan ayahnya, sesuai dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, yang dapat didukung dengan bukti hukum. Akibatnya, status anak-anak yang lahir di luar nikah telah berubah, dan hak-hak anak sekarang diakui secara lebih adil. Dualisme hukum dalam pendaftaran nikah, di mana perkawinan diakui oleh agama tetapi belum didaftarkan secara resmi oleh negara, terkadang menimbulkan masalah dalam administrasi kependudukan. Karena pengakuan sistem hukum yang tidak lengkap atas hak-hak mereka, perempuan dan anak-anak dari pernikahan yang tidak terdaftar dapat menderita kerusakan sebagai akibatnya.

Menurut kekuatan hukum akta kelahiran, akta kelahiran anak hanya memuat nama ibu agar dapat diakui dan dilegalkan, yang merupakan posisi hukum yang sama dengan anak yang sah. Ketika seorang anak yang lahir dari hubungan perzinahan diakui secara hukum oleh ayahnya, itu dikenal sebagai. Ibu dan ayah sama-sama mampu mendapatkan pengakuan ini. Tetapi dukungan dan pengakuan bukanlah hal yang sama. Jika pernikahan antara kedua orang tua dilakukan, anak yang lahir dari perselingkuhan dapat dianggap sah, tetapi pengakuan ini saja tidak membuat anak tersebut menjadi anak yang sah. Akta nikah orang tua kemudian dapat digunakan untuk secara resmi mengakui anak tersebut (Afandi, 1997). Akta yang dibuat oleh pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kemudian dimasukkan ke

dalam akta kelahiran anak dapat berfungsi sebagai dokumentasi pengakuan ini.

Hubungan hukum perdata antara anak dan orang yang mengenalinya tercipta ketika seseorang mengakui. Namun, baik ibu maupun ayah tidak dapat mengidentifikasi setiap anak yang lahir di luar nikah. Menurut Pasal 283 KUH Perdata, anak yang lahir akibat perzinahan atau inses adalah salah secara moral dan tidak dapat dikenali. Namun demikian, ada pengecualian berdasarkan Pasal 273 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa status anak inses dapat dilegalisir jika diakui dalam akta nikah orang tua yang menerima dispensasi presiden (Pasal 283 jo 273 KUH Perdata). Menurut KUH Perdata, ada dua metode untuk mengakui anak yang lahir di luar nikah: secara sukarela dan dengan paksa. Ketika seseorang secara sukarela mengakui diri mereka sebagai orang tua dari, atau ketika ibu secara hukum mengakui anak tersebut meskipun anak tersebut masih di bawah umur, ini dikenal sebagai pengakuan sukarela. Menurut Pasal 282 ayat (2) KUHPerdata, ayah harus berusia minimal 19 tahun dan mendapat persetujuan ibu selama ibu masih hidup. Untuk anak-anak yang lahir di luar nikah, seorang hakim dapat mengamanatkan pengakuan wajib sebagai lawan dari pengakuan sukarela (Subekti & Mahdi, 2005). Dukungan adalah tahap selanjutnya setelah pengakuan. Ketika sesuatu dilegalisir, anak memiliki hubungan hukum baik dengan orang yang melegalkannya maupun keluarga yang melegalkannya.

Upaya untuk memberikan status hukum kepada anak yang belum menikah dikenal sebagai legalisasi. Legalisasi dapat dicapai dengan orang tua anak yang menikah atau dengan "surat dukungan" jika kedua orang tua telah mengakui anak tersebut (Ko Tjay Sing, 1978:406). Legalisasi dapat dilakukan dengan pernikahan orang tua anak atau dengan surat dukungan setelah pengakuan orang tua. Namun, menurut Pasal 283 KUH Perdata, anak tak dikenal yang lahir di luar nikah adalah keturunan perzinahan dan inses. Sementara anak-anak inses dapat dilegalkan jika orang tua mereka menerima dispensasi presiden untuk menikah, yang berzina tidak dapat dilegalkan. Hubungan sipil antara anak dan orang yang mengakunya adalah hasil dari pengakuan. Status anak di luar nikah berubah menjadi status anak di luar nikah yang diakui

dengan kemitraan sipil ini, yang lebih disukai daripada anak di luar nikah yang tidak diakui. Proses legalisasi adalah upaya hukum untuk memberikan status anak yang sah setelah pengakuan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari pemaparan hasil dan pembahasan menurut pasal 272 dan 280 KUH Perdata, Peraturan tentang Anak di Luar Nikah dan Hukum Adat dalam Undang-Undang Warisan KUH Perdata mengizinkan anak terikat dalam hubungan perdata dengan kedua orang tua jika kedua orang tua mengakuinya. Sebaliknya, awig-awig, yang mungkin berbentuk peraturan tertulis atau tidak tertulis, mengatur pengaturan anak-anak yang lahir di luar pernikahan di bawah hukum adat. Karena berasal dari masyarakat dan dipandang sebagai bagian dari kehidupan adat Bali, awig-awig memiliki kewenangan yang besar dan bertindak sebagai penuntun untuk melaksanakan administrasi desa adat. Penerimaan dan legalisasi memberinya kekuatan hukum. Melalui proses pengakuan dan legalisasi, anak yang lahir di luar nikah dapat berubah dari tidak sah menjadi status hukum. Pengakuan hukum anak yang lahir dari hubungan selain pernikahan oleh ayah dikenal sebagai pengakuan. Akta notaris, akta kelahiran, akta pejabat catatan sipil, atau bahkan akta nikah dapat menyatakan pengakuan ini.

Menurut KUH Perdata, anak-anak yang lahir di luar nikah dapat diidentifikasi baik secara sukarela atau di bawah paksaan. Setelah dilegalkan, anak memiliki hubungan hukum baik dengan individu yang melegalkannya maupun keluarga yang melakukannya. Legalisasi anak yang belum menikah adalah upaya untuk memberikan status hukum anak (*rechts middle*). Anak-anak dengan akta kelahiran dari pernikahan yang tidak terdaftar hanya akan terdaftar sebagai anak ibu. Menurut akta kelahiran yang dibuat untuk anak yang belum menikah, kecuali ada bukti ilmiah dan teknologi atau bukti hukum lainnya yang menunjukkan hubungan darah dengan ayah, anak tersebut hanya memiliki hubungan sipil dengan ibunya dan keluarganya dan tidak ada hubungan yang mengikat secara hukum dengan ayahnya. Oleh karena itu, teks ini harus dibaca sebagai

arti bahwa seorang anak yang lahir di luar pernikahan memiliki kontak yang ramah dengan ibunya dan keluarganya.

Selain memberikan informasi kepada pemerintah dan membuktikan kewarganegaraan dan identitas anak, akta kelahiran terutama merupakan bukti bahwa negara mengakui identifikasi seseorang sebagai warga negara. Bahkan jika pernikahan antara orang tua tidak didokumentasikan, tetap perlu untuk mengakui status hukum anak dan memberikan dokumentasi formal kelahiran anak tersebut. Anak-anak yang memiliki akta kelahiran diberikan identitas formal yang diperlukan untuk banyak aspek kehidupan, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan hak istimewa lain yang berkaitan dengan status hukum mereka.

Selain itu, akta kelahiran membantu anak-anak dalam mendapatkan surat perjalanan, asuransi, dan hak warisan. Membuat akta kelahiran untuk anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar juga dapat meningkatkan status hukum anak dan menormalkan ikatan keluarga.

Di banyak yurisdiksi, anak tetap dianggap sebagai anak sah dari orang tua, bahkan jika pernikahan antara orang tua tidak didokumentasikan. Akta kelahiran berfungsi sebagai bukti status ini. Sangat penting untuk menghubungi lembaga resmi setempat untuk mempelajari persyaratan dan proses yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pembuatan akta kelahiran. Akibatnya, anak tersebut akan menerima akta kelahiran yang sah dan diakui secara sah sebagai anak dari pernikahan yang tidak terdaftar. Karena SPTJM berfungsi sebagai landasan atau prasyarat untuk membuat akta kelahiran yang belum pernah didokumentasikan sebelumnya, SPTJM memberikan kepastian hukum bagi orang yang membuat akta untuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Selain itu, pemerintah memastikan hal ini melalui pernyataan Menteri Dalam Negeri, yang berupaya mempercepat pengumpulan data akta kelahiran dan akta nikah yang sebelumnya tidak tercatat.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, A. 1997. Hukuim Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian. Jakarta: Rineka Cipta.

- Elita, D., Gofar, A., & Hamid, K. A. (2019). Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin di Catatan Sipil. *Reportorium*, 8(1)
- Fuady, M. 2014. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Heri, Sudiyono, & Hamid, A. 2020. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak diluar Nikah. Kalimantan: UNISKA.
- Prodjohamidjojo, S., & Safioedin, A. 1982. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Alumni.
- Rahmawati, I. I., Wisnaeni, F., & Prabandari, A. P. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran : Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *NOTARIUS2*, 14(1)
- Rosalina, M. 2020. Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak. *Al Hikma*, 1(1)
- Sari, I. P., & Adillah, S. U. (2020). Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.
- Subekti, I. W., & Mahdi, S. S. 2005. Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat. Jakarta: Gitama Jaya.
- Sujana, I. N. 2011. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Yogyakarta: Aswanjo Pressindo.
- Yogantara, I. W. L., & Mahayoga, P. A. A. 2014. Perkawinan Endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegring singan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. *LAMPUHYANG*, 5(2)
- Youdhea, R., & Kumoro, S. 2017. Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan menurut KUH Perdata. *Lex Crimen*, 6(2)